



PUTUSAN

Nomor 313/Pdt.G/2023/PA.Mpw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MEMPAWAH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK xxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxx (umur 31 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Landak, dengan menggunakan layanan pesan di nomor xxxxx;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT., NIK xxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxx (umur 31 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Supir, bertempat tinggal di Kabupaten Landak;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mempawah, Nomor

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 313/Pdt.G/2023/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

313/Pdt.G/2023/PA.Mpw, tanggal 04 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xxxxx Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, tanggal xxxxx;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 3 (tiga) tahun sebagaimana di alamat Penggugat tersebut yang beralamat di Kabupaten Landak dan terakhir Penggugat dan Tergugat pindah di rumah bersama yang beralamat di Kabupaten Landak, sampai berpisah;
3. Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang masing-masing bernama :

- 3.1. Anak 1, NIK xxxxx, lahir di xxxxx pada tanggal xxxxx, pendidikan Sekolah Dasar (kelas V)
- 3.2. Anak 2, NIK xxxxx, lahir di xxxxx pada tanggal xxxxx, pendidikan Belum Sekolah
- 3.3. Anak 3, NIK xxxxx, lahir di xxxxx pada tanggal 28 xxxxx, pendidikan Belum Sekolah

dan sekarang anak-anak tersebut dibawah asuhan Penggugat;

4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan:

- 4.1. Tergugat sudah mulai sering mengkonsumsi minuman berakohol jenis Bir, dalam hal ini Penggugat sudah sering menasehati namun Tergugat tidak memperdulikan;

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 313/Pdt.G/2023/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.2. Tergugat tidak jujur dengan penghasilan Tergugat kepada Penggugat dan setiap Penggugat menanyakan hal tersebut, Tergugat selalu marah kepada Penggugat;
- 4.3. Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan Tergugat juga selalu menanyakan uang pemberian tersebut untuk digunakan apa saja;
- 4.4. Tergugat sering pergi bersama teman-teman Tergugat tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Penggugat;
5. Bahwa setiap terjadi pertengkaran dan perselisihan, Tergugat selalu pergi dari rumah dalam waktu yang lama bahkan sampai pernah Tergugat pergi selama 6 (enam) bulan dan selama Tergugat pergi, Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa Puncak pertengkaran dan perselisihan tersebut terjadi pada tanggal 13 Desember 2021 disebabkan Penggugat menanyakan penghasilan Tergugat, namun Tergugat marah kepada Penggugat sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke alamat Tergugat tersebut yang beralamat di Kabupaten Landak, sampai sekarang;
7. Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat hanya 1 (satu) kali berkomunikasi pada bulan Januari 2023 dan Tergugat juga tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak;
8. Bahwa tidak ada upaya perdamaian untuk menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dari pihak keluarga Penggugat maupun dari pihak keluarga Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat dan memilih untuk bercerai;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 313/Pdt.G/2023/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relas*) Nomor 313/Pdt.G/2023/PA.Mpw tanggal 06 Desember 2023 dan tanggal 13 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar mempertimbangkan kembali niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Selanjutnya, sidang pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Surat:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx, tanggal xxxxx, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 313/Pdt.G/2023/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak, telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan asli, diberi tanda bukti P;

Saksi:

1. **Saksi 1**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Mempawah. Saksi adalah xxxxx Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah tahun 2012 dan sudah memiliki tiga anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah tinggal di rumah bersama di Desa Sidas;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun;
- Bahwa sejak tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sudah sering cekcok;
- Bahwa penyebab percecokan karena Tergugat sering mabuk, saksi sering melihat Tergugat mabuk;
- Bahwa selain sering mabuk, Tergugat juga tidak memberikan nafkah yang cukup pada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi pernah tiga kali merukunkan Penggugat dan Tergugat saat mereka bertengkar tetapi tidak berhasil, karena Tergugat selalu mengulang perbuatannya;
- Bahwa Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dalam waktu yang lama setelah mereka bertengkar dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dua tahun terakhir;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang menjenguk anak-anaknya dan tidak juga memberikan nafkah;
- Bahwa keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 313/Pdt.G/2023/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi 2**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Landak. Saksi adalah xxxxx Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 2012 dan sudah mempunyai tiga anak;
- Bahwa setelah nikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah di rumah sendiri di Desa Sidas;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis;
- Bahwa pada tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat suka mabuk;
- Bahwa Tergugat juga sering pergi meninggalkan Penggugat apabila ada masalah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak dua tahun yang lalu;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah memberikan nafkah pada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada petitum gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 313/Pdt.G/2023/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena keterbatasan jumlah hakim di Pengadilan Agama Mempawah, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan oleh Hakim Tunggal berdasarkan Surat Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 194/KMA/HK.05/09/2021 tanggal 29 September 2021;

Menimbang bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah. Meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 313/Pdt.G/2023/PA.Mpw., tanggal 06 Desember 2023 dan tanggal 13 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak menghadap persidangan persidang, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat pada pokoknya adalah; Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol dan meskipun sering dinasihati tapi Tergugat tidak memperdulikan, Tergugat tidak jujur dengan penghasilan yang ia dapat dan Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup pada keluarga, Tergugat sering pergi dengan teman-temannya tidak izin dengan Penggugat, puncak percekcoan Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 13 Desember 2021 sampai saat ini;

Analisis Pembuktian

Menimbang bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui, atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak dengan sendirinya menjadi alasan dikabulkannya gugatan

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 313/Pdt.G/2023/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, melainkan harus diteliti terlebih dahulu apakah gugatan tersebut tidak melanggar hak dan beralasan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (4) PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P serta saksi-saksi yaitu: Suhartono bin Bada Iman dan Saksi 2;

Menimbang bahwa bukti bertanda P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat memiliki *legal standing* sebagai pihak Penggugat;

Menimbang bahwa saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, sesuai Pasal 76 UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah kedua kalinya dengan UU Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berselisih bertengkar terus menerus sejak tahun 2019 dan puncaknya sejak tahun 2021 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai saat ini, dan selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dan Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;

Fakta Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah tanggal xxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki tiga anak;

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 313/Pdt.G/2023/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan bertengkar terus menerus sejak tahun 2019;
- Bahwa penyebab percekcoakan karena Tergugat suka mabuk, suka pergi tanpa izin dan tidak memberikan nafkah yang cukup pada Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Desember 2021 Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa sejak pisah Penggugat dan Tergugat tidak saling berkomunikasi dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah pada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Bahwa dalam ajaran Islam, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana firman Allah dalam Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ ظَنِّهِمْ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas, bisa dicapai di antaranya jika antara suami dan istri saling mencintai, menyayangi dan saling mencurahkan perhatiannya. Sebaliknya, jika antara suami dan istri sudah tidak

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 313/Pdt.G/2023/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling mencintai, tidak saling memperhatikan bahkan tinggal terpisah dan salah satu atau keduanya sudah tidak menghargai pasangannya maka mustahil mampu mewujudkan rumah tangga yang bahagia;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terbukti tidak mampu merealisasikan tujuan rumah tangga yang bahagia karena Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak melakukan tanggungjawabnya dengan baik. Tidak memberikan nafkah yang layak pada Penggugat, suka mabuk dan suka pergi tidak ada tujuan yang jelas;

Bahwa untuk menilai baik buruknya bangunan rumah tangga tidak cukup didasarkan pada seberapa lama rumah tangga tersebut dibina. Tetapi pada seberapa mampu rumah tangga tersebut mewujudkan kebahagiaan yang merupakan tujuan rumah tangga. Dalam perkara *a quo*, terbukti Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan berselisih terus menerus. Sikap Tergugat yang tidak mau mendengarkan nasihat Penggugat untuk berhenti dari kebiasaan buruk merupakan bentuk tekanan psikis terhadap Penggugat hingga akhirnya ia pergi meninggalkan Tergugat;

Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bukan saja terbukti gagal dalam merealisasikan tujuan rumah tangga yang bahagia dan kekal, bahkan yang terjadi perkawinan tersebut akan membawa kemadharatan bagi keduanya;

Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah berusaha memperbaiki hubungan Penggugat dan Tergugat tetapi selain karena Tergugat tidak beritikad baik, Tergugat tidak berhenti mabuk dan selalu lari jika ada masalah. Selain itu, dalam setiap tahapan persidangan, Hakim telah menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi hingga berakhirnya pemeriksaan, Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa meskipun ajaran Islam pada prinsipnya mempersulit terjadinya perceraian, tetapi dalam perkara *a quo*, Hakim berpendapat bahwa

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 313/Pdt.G/2023/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat lebih banyak *madharat*-nya daripada manfaatnya, maka dalam hal ini Hakim sependapat dengan kaidah fiqhiyah yang untuk selanjutnya diambil sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi sebagai berikut:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan/*mafsadat* harus didahulukan daripada *mengedepankan* kebaikan/*maslahat*".

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan telah sesuai pula dengan maksud dalil syar'i yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

1. Pendapat pakar Hukum Islam dalam kitab *Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu* juz VII halaman 755 yang berbunyi:

التفريق للشقاق أو للضرورة من أجل الحياة الزوجية جحيماً و بلاء

Artinya: Perceraian karena adanya perselisihan tajam atau adanya kemudharatan, sebagai pencegahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian itu kehidupan perkawinan tidak merupakan neraka dan bencana.

2. Pendapat pakar Hukum Islam dalam kitab *Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu* juz VII halaman 755 yang berbunyi:

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن

Artinya : Talak yang dijatuhkan Hakim atas dasar perselisihan tajam, adalah talak bain.

3. Pendapat pakar Hukum Islam Syiekh Al-Majedy dalam kitab *Ghayatu Al-Maram* yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 313/Pdt.G/2023/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.705.000,00 (satu juta tujuh ratus lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh Ahmad Imron, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hj.

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 313/Pdt.G/2023/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nani Indriani, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,
Ttd.

Ahmad Imron, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti
Ttd.

Hj. Nani Indriani, S.Ag.

Perincian biaya :

1.	PNBP	
	a. Pendaftaran	Rp30.000,00
	b. Panggilan Pertama	Rp20.000,00
	c. Redaksi	Rp10.000,00
	d. Pemberitahuan isi putusan	Rp10.000,00
2.	Biaya Proses	Rp75.000,00
3.	Panggilan	Rp1.150.000,00
4.	Meterai	Rp10.000,00
5.	Pemberitahuan isi putusan	Rp400.000,00
	Jumlah	Rp1.705.000,00

Halaman 13 dari 13 halaman, Putusan Nomor 313/Pdt.G/2023/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang : satu juta tujuh ratus lima ribu rupiah

Halaman 14 dari 13 halaman, Putusan Nomor 313/Pdt.G/2023/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)